

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, peran bahan bakar minyak (BBM) sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam kegiatan transportasi. Untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen akan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, pengadaan BBM ini harus dikelola dan diadakan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2). Penggunaan transportasi di Indonesia tercatat cukup tinggi. Melihat tingginya jumlah kendaraan yang ada di Indonesia, tentu saja kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) juga kian meningkat.<sup>1</sup>

Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disebut (SPBU) di hampir seluruh daerah baik di kota sampai ke pelosok desa. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum sendiri merupakan tempat dimana kendaraan memperoleh bahan bakar. SPBU pada umumnya menyediakan beberapa jenis bahan bakar, seperti bensin, solar, dan sebagainya. Di Indonesia, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dijaga oleh para petugas yang melayani para pelanggan dalam pembelian bahan bakar termasuk juga SPBU 24.373.29 yang ada di Kabupaten Merangin.

---

<sup>1</sup> Ari Pranata Agustya. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengusahaan SPBU Pertamina Dodo Terhadap Konsumen Atas Pembelian BBM Dengan Jumlah Takaran Yang Kurang*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Novum : Jurnal Hukum. Volume 1 Nomor 2, 2014, Hal.1

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 24.373.29 Kabupaten Merangin merupakan usaha pengisian BBM yang dibangun di atas sebidang tanah dan memiliki fasilitas pengisian dengan rancangan, desain, dan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh Pertamina pusat. Kemudian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 24.373.29 Merangin digunakan untuk memasarkan BBM dengan menggunakan merek dagang Pertamina serta dengan mutu dan keandalan pengisian BBM, juga wajib memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggannya yaitu masyarakat sebagai konsumennya. Pengertian konsumen itu sendiri ialah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>2</sup>

Selanjutnya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 24.373.29 Merangin sendiri kebutuhan akan BBM terus meningkat seiring dengan pertumbuhan kendaraan dan penduduk yang semakin pesat. Hal ini mendorong masyarakat sebagai konsumen mempercayai pengisian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 24.373.29 Merangin. Hubungan antara Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 24.373.29 Merangin dengan konsumennya adalah hubungan jual beli. Pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 24.373.29 Merangin dengan segala bentuk pelayanannya berhak memberikan pelayanan kualitas BBM yang baik dan takaran yang sesuai dengan pembelian yang dilakukan konsumen. Sedangkan konsumen

---

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hal.20

memiliki kewajiban membayar dan Konsumen berhak mendapatkan jumlah bahan bakar sesuai dengan yang mereka bayar. Antara hak dan kewajiban haruslah berjalan secara parallel dan proposional. Pelanggan membayar sesuai dengan harga dan sekaligus pelanggan juga mendapatkan bahan bakar dengan jumlah yang sesuai. Bahkan, apabila terjadi masalah sekecil apapun, petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) haruslah bertanggung jawab untuk kepuasan konsumen.

Secara yuridis Pasal 19 ayat (2) UUPK menentukan pelaku usaha mengganti kerugian yang dialami konsumen dengan cara “pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, Pasal 19 ayat (3) menentukan pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”.

Disatu sisi walaupun penyaluran dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.373.29 Merangin berdasarkan bisnis sudah mencapai sasaran dan target yang sudah ditetapkan, tetapi dalam realitanya tidak tertutupi kemungkinan masih saja ditemui berbagai permasalahan dalam praktek pengisian bahan bakar minyak (BBM).

Dari data waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021, tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 berbagai permasalahan dihadapi oleh pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 24.373.29 Merangin, adapun permasalahan

tersebut mencakup seperti terjadinya 3 kerusakan Ampere pada mesin pengisian yang membuat konsumen mengantri panjang, selanjutnya terjadinya 6 (enam) klaim konsumen terhadap pembelian bahan bakar minyak (BBM) dengan jumlah takaran yang dirasa tidak sesuai.<sup>3</sup>

Setelah terjadi permasalahan tersebut, maka pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 24.373.29 Merangin tetap dituntut oleh konsumen untuk memenuhi kewajibannya yaitu memperbaiki kerusakan ampere pada mesin pengisian dan mengganti kerugian atas klaim konsumen terhadap pembelian BBM dengan jumlah takaran yang dirasa tidak sesuai.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi, dengan judul: **Pertanggungjawaban Perdata Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No 24.373.29 Terhadap Kerugian Pembeli Di Kabupaten Merangin.**

## **B. Permasalahan**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab Perdata Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No 24.373.29 terhadap pembeli bahan bakar minyak yang tidak sesuai takaran Di Kabupaten Merangin ?

---

<sup>3</sup> Herman, *Wawancara*, Petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 24.361.10 Merangin, Senin, 18 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB

2. Apakah kendala di hadapi dalam tanggung jawab Perdata Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No 24.373.29 terhadap pembeli bahan bakar minyak yang tidak sesuai takaran Di Kabupaten Merangin ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam tanggung jawab Perdata Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No 24.373.29 terhadap pembeli bahan bakar minyak yang tidak sesuai takaran Di Kabupaten Merangin ?

### **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan mengkritisi bentuk tanggung jawab Perdata Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No 24.373.29 terhadap pembeli bahan bakar minyak yang tidak sesuai takaran Di Kabupaten Merangin.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala di hadapi dalam tanggung jawab Perdata Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No 24.373.29 terhadap pembeli bahan bakar minyak yang tidak sesuai takaran Di Kabupaten Merangin.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala dalam tanggung jawab Perdata Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No 24.373.29 terhadap pembeli bahan bakar minyak yang tidak sesuai takaran Di Kabupaten Merangin.

#### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Pertanggungjawaban Perdata Pemilik Stasiun Pengisian Bahan

Bakar Umum No 24.373.29 Terhadap Kerugian Pembeli Di Kabupaten Merangin.

- b. Sebagai upaya pengalihan keilmuan dan penambahan wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Pertanggungjawaban Perdata Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No 24.373.29 Terhadap Kerugian Pembeli Di Kabupaten Merangin.
- c. Sebagai pemberi informasi pada masyarakat atau terhadap pihak pihak tertentu.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

##### **1. Tanggungjawab Perdata**

Tanggung jawaban perdata menurut kamus hukum merupakan kewajiban terhadap segala sesuatunya fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.<sup>4</sup>

##### **2. Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum**

Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 yaitu pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2018, Hal.182

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha.<sup>5</sup>

### 3. **SPBU 24.373.29 Merangin**

SPBU 24.373.29 Merangin merupakan usaha pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibangun di atas sebidang tanah dan memiliki fasilitas pengisian dengan rancangan, desain, dan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh Pertamina pusat. Kemudian SPBU 24.373.29 Merangin digunakan untuk memasarkan BBM dengan menggunakan merek dagang Pertamina serta dengan mutu dan keandalan pengisian BBM, juga wajib memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggannya yaitu masyarakat sebagai konsumennya.<sup>6</sup>

### 4. **Kerugian**

Kerugian pada dasarnya adalah berkurang atau rusaknya nilai suatu benda atau suatu hal yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang langsung ataupun tidak langsung.<sup>7</sup>

### 5. **Pembeli**

Pembeli adalah orang atau organisasi yang membeli produk atau layanan.

Istilah ini juga mengacu pada menyewa barang dan jasa. Mereka adalah

---

<sup>5</sup> Yusus Shofie. *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi*, Cetakan Ghalia Indonesia, Bandung, 2012, Hal. 30

<sup>6</sup> [https://palingmenarik.name/lainlain/2018/01/pom-bensin-spbu-di-merangin.html/diakses\\_pada\\_tanggal\\_18\\_Desember\\_2023\\_Pukul\\_20.10\\_WIB](https://palingmenarik.name/lainlain/2018/01/pom-bensin-spbu-di-merangin.html/diakses_pada_tanggal_18_Desember_2023_Pukul_20.10_WIB)

<sup>7</sup> Gusti Agung Sagung Istri Dianita. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha SPBU Pertamina Terhadap Kerugian Konsumen Pada Pembelian BBM Dengan Jumlah Takaran Yang Tidak Sesuai Di Kecamatan Kerambitan Tabanan*. Fakultas Hukum, Universitas Udayana. Jurnal Kertha Semaya. Volume 01, Nomor 09, 2013, Hal. 7

manusia atau entitas ekonomi lainnya yang menggunakan barang atau jasa. Selain itu, mereka tidak menjual barang yang mereka beli.<sup>8</sup>

## 6. Kabupaten Marangin

Kabupaten Merangin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 7.668.61 km<sup>2</sup>. Ibu kotanya ialah Bangko. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Sarolangun-Bangko dan terbagi menjadi 24 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 10 kelurahan dan 205 desa.<sup>9</sup>

## E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*) sebagai berikut:

Tanggungjawaban Perdata sebagaimana dikemukakan oleh *Hans Kelsen* seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab

---

<sup>8</sup> Ida Bagus Suardhana Wijaya. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Kecurangan Pada Saat Pengisian Bahan Bakar Minyak Di SPBU Buluh Indah Nomor 82 Denpasar*. Jurnal Hukum, Udayana Kertha Negara. Volume 06, Nomor 01, 2018, Hal. 4

<sup>9</sup> <http://www.kabupatenmerangin.go.id/diakses> pada tanggal 18 Desember 2023 Pukul 22.00 WIB



untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.<sup>10</sup>

Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab atasan
- b. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya
- c. Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.<sup>11</sup>

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerduta. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi

---

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal. 95-96

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hal. 97

tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*.<sup>12</sup>

*Vicarious liability* mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*.<sup>13</sup> Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya. Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktek belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim atau penerima barang atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut. Pembuktian tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.

b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan dikenal 4 variasi:

- a. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hal. 111

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hal. 112

- b. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian
- c. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya
- d. Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik.
- e. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*).<sup>14</sup>

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Prinsip ini lebih diterapkan seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat.

c) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*) merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> E Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hal. 37

<sup>15</sup> H.S. Salim, *Hukum Perikatan Dan Teori*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal. 45

## F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### 1. Tipe Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Empiris* suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan<sup>16</sup> yaitu melihat Pertanggungjawaban Perdata Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No 24.373.29 Terhadap Kerugian Pembeli Di Kabupaten Merangin.

### 2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka pendekatan penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Research*.<sup>17</sup> Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan menelaah dan menganalisis tentang prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam Pertanggungjawaban Perdata Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No 24.373.29 Terhadap Kerugian Pembeli Di Kabupaten Merangin.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, Hal.10

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 72

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini, diperoleh melalui :

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)<sup>18</sup>

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Skripsi ini.

#### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)<sup>19</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini.

### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpul data, yaitu :<sup>20</sup>

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan kepada objek yang diteliti, dengan melakukan pencatatan segala gejala atau kejadian-kejadian yang diamati.
- b. *Interview*, dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pertanyaan yang diajukan kepada responden pihak SPBU 24.373.29

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hal. 73

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hal. 74

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hal. 75

## 5. Tehnik Penarikan Sampel

Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*,<sup>21</sup> yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu. Kriteria dimaksud berdasarkan pertimbangan bahwa sumber sumber data yang di dapat berkaitan dengan materi yang diteliti, adalah :

- a. 1 (satu) orang penjaga Pihak SPBU Pertamina 24.373.29 Merangin.
- b. 2 (dua) orang pembeli yang melakukan pengisian BBM SPBU 24.373.29 Merangin.

## 6. Analisa Data

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis.<sup>22</sup> Dalam analisis data digunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan Skripsi.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

**Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hal. 80

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hal.30

permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya **Bab II** disajikan Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Perdata yang terdiri dari sub-sub bab yaitu, pengertian tanggung jawab perdata, jenis-jenis tanggung jawab perdata, pembatasan tanggung jawab perdata dan pengaturan tanggung jawab perdata

Kemudian **Bab III** disajikan Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi yang terdiri dari sub-sub bab yaitu Pengertian ganti rugi, Kewajiban ganti rugi, Akibat Hukum Ganti Rugi, Pengaturan ganti rugi.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan tanggung jawab Perdata Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No 24.373.29 terhadap pembeli bahan bakar minyak yang tidak sesuai takaran Di Kabupaten Merangin, Kendala di hadapi dalam tanggung jawab Perdata Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No 24.373.29 terhadap pembeli bahan bakar minyak yang tidak sesuai takaran Di Kabupaten Merangin, Upaya mengatasi kendala dalam tanggung jawab Perdata Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No 24.373.29 terhadap pembeli bahan bakar minyak yang tidak sesuai takaran Di Kabupaten Merangin.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.